

564 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DIREHAB PEMKAB TEGAL, ANGGARAN DARI APBD CAPAI Rp11,28 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/61d454886ecaa1281be5e73b2bb53273.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL— Sebanyak 564 unit rumah tidak layak huni direhab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal. Untuk kebutuhan tersebut, Pemkab Tegal mengalokasikan dana APBD-nya senilai Rp11,28 miliar tahun 2024 ini.

Selain dari pendanaan APBD Kabupaten Tegal, rencana juga ada alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp5 miliar untuk merehab 250 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Tegal. Sehingga keseluruhan nilainya mencapai Rp16,28 miliar.

Dari alokasi anggaran tersebut, sedikitnya ada 814 keluarga miskin yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan program bantuan sosial ini. Pihaknya pun menuturkan jika anggaran tersebut masih bisa bertambah dari sumber bantuan keuangan lainnya.

Informasi ini disampaikan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Tegal Jeruri saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 24 April 2024.

“Kami sedang mengajukan proposal bantuan ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah untuk menambah target program rehab RTLH tahun ini,” ujarnya.

Dia menuturkan, target program rehab rumah tidak layak huni tahun 2024 ini adalah 1.300 unit rumah atau masih kurang sekitar 486 unit lagi. Sehingga ia berharap target tersebut dapat ditutup dari sumber bantuan anggaran lainnya.

Menurut Jeruri, bantuan rehab rumah tidak layak huni akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening bank masing-masing keluarga penerima manfaat senilai

Rp20 juta. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta digunakan untuk belanja material dan sisanya Rp2,5 juta untuk jasa pekerja bangunan.

“Jika bantuannya sudah diterima, maka hak dan kewenangan penggunaan yang sesuai ketentuan program sudah menjadi tanggung jawab penerima manfaat. Mereka bahkan harus membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan yang mana ini akan dibantu, didampingi tenaga fasilitator lapangan yang sudah kita tunjuk,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan tidak diperkenankan ikut campur dalam pelaksanaan proses rehab rumah tidak layak huni ini kecuali dalam hal pengawasan.

“Kami tidak boleh ikut campur terkait prosesnya, mulai dari pemilihan toko bangunan hingga jasa pekerja bangunan. Tapi jika ada material yang dikirim dari toko bangunan tersebut tidak sesuai kriteria, bisa langsung kita tolak ataupun minta diganti,” tandasnya.

Karena itu, pihaknya mengimbau keluarga penerima manfaat bisa lebih cermat dan berhati-hati dalam memperhitungkan dana bantuan dan swadaya, memilih toko material bangunan, memilih tukang atau pekerja bangunan, hingga material yang dibutuhkan.

Dia pun meminta penerima manfaat selalu berkoordinasi dengan tenaga fasilitator lapangan agar hasilnya maksimal. Terlebih, soal target waktu penyelesaian rehab hingga laporan pertanggungjawaban sudah ditentukan. Diperkirakan, pelaksanaan pekerjaan fisik rehab RTLH ini akan dimulai bulan Juni 2024 mendatang.

“Masih banyak penerima manfaat kita yang tidak mengindahkan target waktu. Mereka masih kental dengan adat istiadat atau kepercayaan menghitung hari, tanggal dan bulan baik yang tentunya ini berdampak pada mundurnya waktu penyelesaian pekerjaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ketentuan atau kriteria penerima bantuan program rehab rumah tidak layak huni ini sudah tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2023, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum kabupaten, sudah berkeluarga, memiliki sebidang tanah milik pribadi, masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan sejumlah kriteria lainnya.

“Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil merehab sebanyak 9.521 unit RTLH sepanjang tahun 2016 hingga 2023,” tutupnya. (*) (Khikmah Wati)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/696117/564-rumah-tidak-layak-huni-direhab-pemkab-tegal-anggaran-dari-apbd-capai-rp1128-miliar>, “564 Rumah Tidak Layak Huni Direhab Pemkab Tegal, Anggaran dari APBD Capai Rp11,28 Miliar”, tanggal 25 April 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/681903/pemkab-tegal-rehab-564-rumah-tidak-layak-huni>, “Pemkab Tegal Rehab 564 Rumah Tidak Layak Huni”, tanggal 23 April 2024.
3. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/04/25/pemkab-tegal-rehab-564-rumah-tidak-layak-huni/>, “Pemkab Tegal Rehab 564 Rumah Tidak Layak Huni”, tanggal 25 April 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi